



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

1. Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi
 2. Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi
 3. Pemegang Izin Panas Bumi
 4. Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi
- di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: 01.E/30/DJE/2016

TENTANG

**PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA ATAS INSTALASI, PERALATAN DAN
TEKNIK YANG DIPERGUNAKAN DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI**

Dengan ini kami sampaikan perubahan Peraturan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 387K/30/DJE/2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Pengusahaan Panas Bumi sebagai berikut:

1. Peralatan yang meliputi *Bulldoser, Loader, Motor Grader, Backhoe, Excavator, Dragline, Compactor*, dan Tangki Penimbun yang digunakan pada area pengusahaan Panas Bumi tidak wajib dilakukan pemeriksaan keselamatan kerja oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Direktorat Jenderal EBTKE) untuk mendapatkan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) dari Direktorat Jenderal EBTKE, meskipun demikian Badan Usaha wajib memastikan kelaikan penggunaan peralatan tersebut.
2. Untuk Pesawat Angkat yang telah memiliki SKPP atau sertifikat lain dari instansi atau lembaga Pemerintah lain tidak wajib mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal EBTKE selama sertifikat tersebut masih berlaku. Sebelum Pesawat Angkat tersebut dioperasikan, pemilik dan/atau pengoperasi Pesawat Angkat wajib menyampaikan sertifikat tersebut kepada Direktorat Jenderal EBTKE c.q. Direktorat Panas Bumi.
3. Pemeriksaan keselamatan kerja atas instalasi pemboran untuk mendapat Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) meliputi seluruh peralatan yang menjadi bagian dari instalasi tersebut sebagai satu kesatuan. Apabila dilakukan perubahan komponen instalasi yang menjadi bagian Instalasi selama SKPI masih berlaku, maka perlu dilakukan pemeriksaan keselamatan kerja terhadap komponen instalasi tersebut dan dilakukan revisi terhadap SKPI. Revisi SKPI tidak mengubah jangka waktu berlakunya SKPI.

4. Untuk pemeriksaan keselamatan kerja atas peralatan sejenis yang berada dalam satu jalur/lokasi cukup diterbitkan 1 (satu) SKPP.
5. SKPI untuk Instalasi Produksi Uap dihapuskan. Pemeriksaan keselamatan kerja atas Instalasi Produksi Uap mengikuti pemeriksaan pada butir 4.
6. Operator pesawat angkat atau alat berat yang telah memiliki Surat Izin Operator (SIO) atau sertifikat kompetensi kerja operator pesawat angkat atau alat berat dari instansi atau lembaga Pemerintah lain tidak wajib mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal EBTKE selama SIO atau sertifikat kompetensi kerja tersebut masih berlaku. Sebelum operator tersebut bekerja pada kegiatan perusahaan panas bumi, pemilik dan/atau pengoperasi pesawat angkat atau alat berat wajib menyampaikan sertifikat tersebut kepada Direktorat Jenderal EBTKE c.q. Direktorat Panas Bumi.
7. Juru Las yang telah memiliki sertifikat kompetensi dari instansi atau lembaga Pemerintah lain tidak wajib mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal EBTKE selama Juru Las tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku dan memiliki sertifikat kualifikasi juru las yang sesuai dengan Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR).
8. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2016



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI,

Rida Mulyana
RIDA MULYANA

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral